BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Aparat kepolisian di Polresta Yogyakarta yang kurang tangkas serta tegas dalam menanggapi dan menangani tindak pelecehan seksual verbal ini yang terjadi sehingga menimbulkan dari sekian banyak korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual verbal ini tidak segera melaporkan adanya tindakan tersebut kepada aparat kepolisian yang berlandaskan rasa takut, malu, serta korban tidak menginginkan apabila proses hukum tersebut menjadi berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran terhadap Aparat Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk bertindak secara tegas dengan adanya aturan yang telah diberlakukan dalam wujud perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual verbal untuk menindaklanjutin tindakan tersebut hingga proses hukum agar korban mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan meyakinkan korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual secara verbal tersebut untuk memberanikan diri melaporkan tindakan pelecehan seksual verbal kepada aparat kepolisian demi membela serta

menjaga harkat dan martabat nya sebagai seorang perempuan yang telah direndahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.

Arif Gosita , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *"Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam"*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004.

G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penaggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Bandung.

Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT.Tiara Yogya Cet. Ke-1, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Satjipto, Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1999, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet/ 1, Jakarta.

Tesis

Natazha Rifka Ramadhani Putri, 2021, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia, Universitas Sriwijaya

Jurnal

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, (2022), *"Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia"*, *Jurnal Prefensi Hukum* 3 (1)

Diana Yusyanti, 2020, *"Perlindugan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual",* De Jure, Vol. 20 No.4

Herman, dkk, 2023, *"Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, Jurnal Hukum Halu Oleo Legal Research

Rafilino Watak, dkk, 2023, *"Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif di Indonesia",* Jurnal Fakultas Hukum

Siti Nurahlin, 2022, *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tinda Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Hukum* Vol.37 No.3

Sri Indah Kinasih, 2007, *"Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol.20, No.4, 2007

Tauratiya, 2020, *"Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif"*, EKSPOSE: *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol.19, No.1, Juno 2020,

Yayan Sakti Suryandaru, 2007, *"Pelecehan Seksual Melalui Media Massa"*, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol.20 No.4

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet

Dian Dwi Jayanti, 2023, *"Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana"* Hukum Online, tanggal 16 Februari 2024, Jakarta, hlm 1 https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4/

Ewinda Adlina Hashifa, "Catcalling" Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Yang Tidak di Sadari, hlm.1

https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai- bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari/, diakses 19 Maret 2024

Fabiola Febrinastri, Inilah Catcalling Musuh Semua Perempuan, hlm 3, https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-perempuan/ , diakses 19 Maret 2024

Lusiana Margareth Tijow, Perspektif Hukum Terhadap Fenomena Pelecehan Verbal (catcalling) di Indonesia, hlm 1 https://lib.um.ac.id/index.php/2023/11/21/perspektif-hukum-terhadap-fenomena-pelecehan-verbal-catcalling-di-indonesia/, diakses 13 Maret 2024